



PERINCIAN UANG PESANGON KARYAWAN

PHK

KATEGORI
CATATAN

: PHK (Meninggal Dunia)

:-

Masa Kerja	14 Thn 4 Bln
------------	--------------

Nama	Tri Mulyono
Tempat Tugas	OPC
Jabatan	Fitting 3 Operator
Tgl Masuk	1-Jul-09
Tgl Keluar	4-Nov-23
Tgl Lahir	19-Jul-81
Usia	42 tahun

Upah	
Gaji Pokok	5,137,575
Tunjangan Tetap	-
- Tunjangan jabatan	-
- Tunj Transport	-
- Masa kerja	56,000
- Keluarga	15,000
Total Upah Perbulan	5,208,575

Perhitungan :

No	Uraian	Perhitungan sesuai masa kerja	Faktor pengkali berdasar alasan PHK	Nilai upah sebagai dasar perhitungan	Jumlah
1	Uang Pesangon (Pasal 40 ayat 2)	9.00	2	5,208,575	93,754,350
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 40 ayat 3)	5.00	1	5,208,575	26,042,875
3	Transport (Pasal 40 ayat 4)	0.00	0	-	100,000
4	Cuti tahunan yang belum diambil	14.00	0	5,208,575	2,916,802
5	Kompensasi	0.00	0	-	-
6	Uang Pisah (PKB Pasal 70)	0.00	0	-	-
				Total Pesangon	122,814,027
				PPH Pesangon	-
				Diterima	122,814,027

Tarif Pajak Pesangon

Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000,-	0%
Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	5%
Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	15%

Perhitungan

Rp. 50.000.000,-	x 5%	Rp. 2.500.000,-
Rp. 22.814.027,-	x 15%	Rp. 3.422.104,-
Total Pajak		Rp. 5.922.104,-

TOTAL PESANGON YANG DITERIMA

Rp.116.891.923,-

Cikarang, 06 Nopember 2023
Diajukan oleh,

Bernadetha
HRGA Manager

Diketahui oleh,
Mansyur
Deputy Directur

Vina
Finance

Disetujui oleh,
Jos Adipranoto
Direktur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 39

- (1) Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
 - (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- d. masa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

g. masa . . .



- 27 -

- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 41

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 57

Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 58

- (1) Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.
- (2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 59 . . .



Outstanding Reliant Innovative

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES



SURAT KEPUTUSAN
No. 079/SK/HRD/ORI/VII/2012

**Tentang
PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP**

Jl. Akasia II Blok A9/3,
Delta Silicon Industrial Park,
Kawasan Industri
Lippo Cikarang,
Bekasi 17340,
Indonesia

Tel : +62 21 8972193
(bunting)
Fax : +62 21 8972192
eMail : info@ori.co.id

www.ori.co.id

Menimbang : 1. Perjanjian kerja karyawan.
2. Penilaian kinerja karyawan yang bersangkutan.
3. Bawa karyawan yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi karyawan tetap.

Mengingat : 1. Peraturan Perusahaan PT. Ori Polytec Composite.
2. Surat Perjanjian Kerja dan penerimaan kerja tanggal 01 Juli 2009.

Memutuskan :

MENETAPKAN

Pertama : Mengangkat Sdr. Tri Mulyono sebagai karyawan tetap dengan jabatan Operator.

Kedua : Penetapan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dan fasilitas karyawan yang telah diterima.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2012 dengan catatan akan dilakukan perbaikan bila ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan.

Cikarang, 01 Juli 2012

Bernadetha
HRGA Manager

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

Tembusan :-
- BOD
- Bag. Ybs
- File



14

Outstanding Reliant Innovative

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

Certified Company
No. 16.00.H.22000421Jl. Akasia II Blok A9/3,
Delta Silicon Industrial Park,
Kawasan Industri
Lippo Cikarang,
140,Tel : +62 21 8972193
(faxing)
Fax : +62 21 8972192

eMail : Infis@ori.co.id

www.ori.co.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK-PHK/HR/XI/23

Tentang:

Pemutusan Hubungan Kerja

Manajemen PT. ORI Polytec Composites :

Menimbang

- : a. Bahwa karyawan sakit berkepanjangan yang mengakibatkan meninggal dunia.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja Khususnya Bidang Ketenagakerjaan.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.
- 3. Peraturan Perusahaan PT. ORI Polytec Composites.

Memperhatikan

- : a. Hasil meeting manajemen PT. ORI Polytec Composites.
- b. Hasil evaluasi kondite kerja, dedikasi, loyalitas, dan kepribadian karyawan yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Memutuskan Hubungan Kerja terhadap saudara,
Nama : **Tri Mulyono**
Jabatan : **Fitting 3 Operator**
- 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Nopember 2023**.
- 3. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal . : 04 Nopember 2023
PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

Bernadetha Ginting
HRD GA Manager

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BEKASI

NIK : 3216101907810004

Nama : TRI MULYONO
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 19-07-1981
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : PERUM TAMAN SENTOSA
BLOK K.15 NO.08
RT/RW : 017/006
Kel/Desa : SUKA RESMI
Kecamatan : CIKAJANG SELATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BEKASI
16-08-2019

(5)

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BEKASI

NIK : 3216101907810004

Nama : TRI MULYONO
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 19-07-1981
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : PERUM TAMAN SENTOSA
BLOK K.15 NO.08
RT/RW : 017/006
Kel/Desa : SUKA RESMI
Kecamatan : CIKAJANG SELATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BEKASI
16-08-2019

Tabungan BRI
BritAma

00573724

1119 KCP TOMANG

CIF : TOS9754

Cabang 1119-01-008167-50-5 27-07-2022


No. Rekening : TRI MULYONO

Tanggal PERUM TAMAN SENTOSA RT.175 RW.1 BEKASI CIKARANG SELATAN BE

Nama : 3218101907810003

Alamat :

Tanda pengenal KTP :



ACCOUNT NO. _____

PLEASE SIGN NAME ABOVE, SAME AS ON SIGNATURE CARD.
Buku ini adalah milik _____
ONLY WITH BALLPOINT PEN.

bank BRI

ZOLINE® SIGNATURE VERIFICATION SYSTEM
S CORPORATION, **BLE** Division, Westbury New York
FOREIGN PATENTS ADD. PAT. PEND FORM 623

Yeni Eka Mayanti
Pejabat Bank
Superior

PERHATIAN:

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

PBT-04-2021

147147

00573724

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BEKASI

NIK : 321610521179008
Nama : SITI NUR FADILAH
Tempat/Tgl Lahir : KEBUMEN, 12-11-1979
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : PERUM TAMAN SENTOSA
BLOK K-15 NO.08
RT/RW : 017/006
Kel/Desa : SUKA RESMI
Kecamatan : CIKARANG SELATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BEKASI
16-08-2019

Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Banwa pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2023 Telah Meninggal Dunia di Bekasi Dari Perkawinan Almarhum dengan Istrinya SITI NUR FADHILAH Mempunyai 4 (EMPAT) orang anak Kandung yang kini masih Hidup yaitu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. SITI NUR FADHILAH (Istri Alm) | Kebumen, 12 – 11 – 1979 |
| 2. NAUFAL AZZAMY ARKANANTA | Kebumen, 25 – 01 – 2011 |
| 3. RAIHANAH MUNA ZHAFIRAH | Kebumen, 28 – 02 – 2013 |
| 4. FATHINAH AZIZAH KALTSM | Bekasi, 06 – 08 – 2015 |
| 5. AFIZAH KHAIRINA NAZIHA | Bekasi, 31 – 07 – 2021 |


Demikian kami 5 (Lima) Orang Anak dan Istri Alamarhum Adalah Ahli Waris Almarhumah **TRI MULYONO** Yang sah dan selanjutnya kami menjamin selain kami tidak ada lagi Ahli Waris lainnya, Surat Pernyataan Ahli Waris ini *digunakan untuk Administrasi*.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sempurna akal serta tidak ada paksaan/tekanan dari pihak manapun. Dan apabila dikemudian hari ada sesuatu hal yang menggugat atau mempermasalahkan Surat Pernyataan Ahli Waris ini, maka saya Ahli Waris tidak akan melibatkan Aparat Pemerintah Desa Maupun Kecamatan, ini merupakan tanggungjawab saya selaku Ahli Waris.

Sukaresmi, 23 Nopember 2023
Tanda Tangan para Ahli Waris

Saksi-saksi

Ketua RT. 017




1. SITI NUR FADHILAH
2. NAUFAL AZZAMY ARKANANTA
3. RAIHANAH MUNA ZHAFIRAH
4. FATHINAH AZIZAH KALTSM
5. AFIZAH KHAIRINA NAZIHA



MUSTOFA KAMAL

Ketua RW 006




MOCH NU'MAN

Dicatat oleh kami

Nomor
Tanggal :
CAMAT CIKARANG SELATAN

Nomor : 140/ /Pem/ XI /2023
Tanggal : Nopember 2023
KEPALA DESA SUKARESMI



NUNUNG MAEMUNAH

(2)

SURAT PERYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini kami ahli waris Almarhum **TRI MULYONO** menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum tersebut bertempat tinggal terakhirnya di Perum Taman Sentosa Blok K15 No. 08 RT. 017/006 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Bawa pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2023 Telah Meninggal Dunia di Bekasi. Dari Perkawinan Almarhum dengan Istrinya SITI NUR FADHILAH Mempunyai 4 (EMPAT) orang anak Kandung yang kini masih Hidup yaitu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. SITI NUR FADHILAH (Istri Alm) | Kebumen, 12 – 11 – 1979 |
| 2. NAUFAL AZZAMY ARKANANTA | Kebumen, 25 – 01 – 2011 |
| 3. RAIHANAH MUNA ZHAFIRAH | Kebumen, 28 – 02 – 2013 |
| 4. FATHINAH AZIZAH KALTSM | Bekasi, 06 – 08 – 2015 |
| 5. AFIZAH KHAIRINA NAZIHA | Bekasi, 31 – 07 – 2021 |


Demikian kami 5 (Lima) Orang Anak dan Istri Alamarhum Adalah Ahli Waris Almarhumah **TRI MULYONO** Yang sah dan selanjutnya kami menjamin selain kami tidak ada lagi Ahli Waris lainnya, Surat Pernyataan Ahli Waris ini *digunakan untuk Administrasi*.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini kami buat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sempurna akal serta tidak ada paksaan/tekanan dari pihak manapun. Dan apabila dikemudian hari ada sesuatu hal yang menggugat atau mempermasalahkan Surat Pernyataan Ahli Waris ini, maka saya Ahli Waris tidak akan melibatkan Aparat Pemerintah Desa Maupun Kecamatan, ini merupakan tanggungjawab saya selaku Ahli Waris.

Sukaresmi, 23 Nopember 2023
Tanda Tangan para Ahli Waris

Saksi-saksi


Ketua RT. 017



1. SITI NUR FADHILAH
2. NAUFAL AZZAMY ARKANANTA
3. RAIHANAH MUNA ZHAFIRAH
4. FATHINAH AZIZAH KALTSM
5. AFIZAH KHAIRINA NAZIHA



MUSTOFA KAMAL




MOCH NU'MAN

Dicatat oleh kami

Nomor :/...../.....
Tanggal :
CAMAT CIKARANG SELATAN

Nomor : 140/ /Pem/ XI /2023
Tanggal : Nopember 2023
KEPALA DESA SUKARESMI

NUNUNG MAEMUNAH



Nama Kepala Keluarga : TRI MULYONO
Alamat : PERUM TAMAN SENTOSA BLOK K.15 NO.08
RT/RW : 017/006

REPUBLIC INDONESIA Kode Pos : 190208190012

No . 3216190208190012

Desa/Kelurahan : SUKARESMI
Kecamatan : CIKARANG SELATAN
Kabupaten/Kota : BEKASI
Provinsi : JAWA BARAT

TRI MULYONO :
PERUM TAMAN SENTOSA BLOK K.15 NO.08
017/006

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	TRI MULYONO	3216101907810004	LAKI-LAKI	SRAGEN	19-07-1981	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
2	SITI NUR FADILAH	3216105211790008	PEREMPUAN	KEBUMEN	12-11-1978	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	NAUFAL AZZAMY ARKANANTA	3216106501110006	LAKI-LAKI	KEBUMEN	25-01-2011	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	RAJAHANAH MUNA ZHAIFIRAH	3216106802130002	PEREMPUAN	KEBUMEN	28-02-2013	ISLAM	TIDAKBLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	FATHINAH AZIZAH KALTUM	3216104608150003	PEREMPUAN	BEKASI	06-08-2016	ISLAM	TIDAKBLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	AFIZAH KHAIRINA NAZIHA	3216197107210001	PEREMPUAN	BEKASI	31-07-2021	ISLAM	TIDAKBLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Dalam Keluarga	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	No. Paspor	No. KITAP	(17)
1	KAWIN TERCATAT	15-07-2007	KEPALA KELUARGA	WNI	-	SUMINO	SUPARMI
2	KAWIN TERCATAT	15-07-2007	ISTRI	WNI	-	SLAMET ALI MUSTAR	MITSAONAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	TRI MULYONO	SITI NUR FADILAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	TRI MULYONO	SITI NUR FADILAH
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	TRI MULYONO	SITI NUR FADILAH
6	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	TRI MULYONO	SITI NUR FADILAH
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 05-08-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BEKASI



TRI MULYONO
Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. H. HUDAYA, M.Si.
NIP. 197004161989031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

9
Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

3216101907810004



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbld

3216-KM-20112023-0017

bahwa di BEKASI
in accordance with state gazette that in

pada tanggal EMPAT
on date THE FOURTH OF

NOVEMBER
NOVEMBER

tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn TRI MULYONO
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di SRAGEN
born in

pada tanggal SEMBILAN BELAS
on date THE NINETEENTH OF

JULI
JULY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU
year NINETEEN EIGHTY-ONE

Kutipan ini dikeluarkan Di KABUPATEN BEKASI
The excerpt is issued

pada tanggal DUA PULUH NOVEMBER
on date THE TWENTIETH OF NOVEMBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN BEKASI
Officer of Civil Registration



Dr. H. CARWINDA, M.Si
NIP. 196701091987101001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANGBAHAGIA
DESA SUKARAYA

Jl. Raya Pilar – Sukatani, Sukamantri Bekasi 17535

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 01 / SKP / 18 / 14 - 12023 .

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua RT03 RW03, Dusun II, Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa :


Nama : Tri Mulyono
Tempat, Tanggal Lahir : Solo Sel. 19-7-1981.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Karyawati Sosial
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin -
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum. Samson Sentosa
RT/RW : RT.03/RW.03
Dalam menulis diwajibkan

Orang tersebut diatas, memang benar/adalah warga RT.03 RW.03, Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, Surat pengantar ini dibuat guna melengkapi syarat pembuatan atau pengurusan :

Surat yg. Lembar ini (menulis pada)
Tgl. Sabtu, 14-11-2023, Jam. 09.20 WIB.

Demikian surat pengantar ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Sukaraya, 18 - 11 - 2023 .



(H. Mulyono)

Gp. 081288345425.

Saksi I
Kurniawati
081310082376

Saksi II
A. Sanusi
08521248907



Outstanding Reliant Innovative

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES



Jl. Akasia II blok A9/3,
Delta Silicon Industrial Park,
Kawasan Industri
Lippo Cikarang,
Bekasi 17340,
Indonesia

Tel : +62 21 8972193
(Bumihang)
Fax : +62 21 8972192

eMail : Info@ori.co.id

www.ori.co.id

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bernadetha Ginting
Jabatan : HRD&GA Manager
Bagian : HRDGA

Menyatakan bahwa copy dokumen terlampir adalah benar sesuai dengan aslinya.
Adapun dokumen tersebut meliputi sebagai berikut :

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Perhitungan Pesangon	Verified
2.	Peraturan Perhitungan Pesangon	Verified
3.	SK Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap	Verified
4.	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja	Verified
5.	Buku Tabungan BRI	Verified
6.	KTP Karyawan	Verified
7.	Surat Pernyataan Ahli Waris + KTP Penerima	Verified
8.	Kartu Keluarga (KK)	Verified
9.	Akta Kematian	Verified
10.	Surat Keterangan Meninggal Dunia	Verified
11.	Foto Karyawan	Verified

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Apabila terdapat kekeliruan terhadap hal ini maka menjadi tanggung jawab kami
sepenuhnya.

Cikarang, 28 Nopember 2023

Yang menyatakan,

Bernadetha
HRD GA Manager



KETENTUAN

Pengajuan Pembayaran Pesangon Karyawan

**ORI GROUP**

No. Dokumen	: MF/FIN/06007/2020	R2
Mulai Berlaku	: 24 Juni 2020	
Revisi	: 2	
Tanggal Revisi	: 25 Agustus 2021	
Halaman	: 1 dari 1	

Kepada Yth.
HR&GA DEPT
di
Tempat

Dengan ini disampaikan perihal pengajuan uang pesangon karyawan. Adapun dalam proses pengajuannya dengan melampirkan beberapa dokumen berikut :

1. Perincian perhitungan uang pesangon karyawan yang sudah disetujui Direksi. ✓
2. Peraturan Pemerintah terkait (Dinas Tenaga Kerja, dll) ✓
3. Kontrak Kerja Karyawan yang bersangkutan (LW) ✓
4. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (surat pengunduran diri karyawan, surat keputusan pensiun, dan surat lainnya) dari HRD. ✓
5. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Karyawan yang bersangkutan ✓
6. Fotocopy Buku Rekening Penerima Dana Pesangon ✓
7. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ahli Waris (jika kategori Pesangon Kematian) ✗ (LW)
8. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Karyawan yang bersangkutan (jika kategori Pesangon Kematian) ✓
9. Surat Keterangan Kematian (jika kategori Pesangon Kematian) ✓
10. Fotocopy Akta Lahir Karyawan yang bersangkutan (jika kategori Pesangon Kematian) ✗
11. Surat pernyataan dari HRD bahwa semua copy dokumen terlampir di pengajuan pesangon adalah benar sesuai dengan aslinya.
12. Sebelum melakukan pembayaran, Head of Finance & Accounting harus menghubungi langsung ke ahliwaris dan percakapan di rekam sebagai bukti.
13. Pembayaran diajukan oleh HRGA Manager kepada Head of Finance & Accounting, dan selanjutnya HOF yang akan meneruskan ke bagian terkait (AP atau Payroll).
14. Untuk "channel communication" yang terjadi adalah antara Head of Finance & Accounting dan bagian terkait (AP atau Payroll).

Demikian Ketentuan ini dibuat, agar dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Cikarang, 24 Agustus 2021

Rosdiana
Head of Finance & Accounting